



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/736/2025

TENTANG

ALAT KESEHATAN YANG DAPAT DIJUAL OLEH PELAKU USAHA
PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA,
HYPERMARKET, SUPERMARKET, MINIMARKET, DAN PELAKU USAHA
PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan ketersediaan alat kesehatan yang lebih merata dan terjangkau bagi masyarakat, perlu menetapkan alat kesehatan jenis tertentu yang dapat dijual oleh pelaku usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, hypermarket, supermarket, minimarket, dan pelaku usaha perdagangan eceran lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Alat Kesehatan yang dapat Dijual oleh Pelaku Usaha Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Hypermarket, Supermarket, Minimarket, dan Pelaku Usaha Perdagangan Eceran Lainnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 839);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4745/2021 tentang Jenis dan Penamaan Alat Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ALAT KESEHATAN YANG DAPAT DIJUAL OLEH PELAKU USAHA PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA, HYPERMARKET, SUPERMARKET, MINIMARKET, DAN PELAKU USAHA PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA.

KESATU : Menetapkan contoh alat kesehatan yang dapat dijual oleh pelaku usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, hypermarket, supermarket, minimarket, dan pelaku usaha perdagangan eceran lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaku usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, hypermarket, supermarket, minimarket, dan pelaku usaha perdagangan eceran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menjual alat kesehatan yang memiliki kriteria:

- a. memiliki Nomor Izin Edar (NIE);
- b. alat kesehatan dengan risiko rendah;
- c. dapat digunakan di luar fasilitas pelayanan Kesehatan;
- d. potensi untuk disalahgunakan rendah;
- e. manfaat ketersediaan alat kesehatan lebih besar dibandingkan dengan risikonya; dan
- f. tidak memerlukan keahlian medis tertentu.

KETIGA : Pelaku usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, hypermarket, supermarket, minimarket, dan pelaku usaha perdagangan eceran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pelaku usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat memperoleh alat kesehatan yang bersumber dari produsen dan distributor alat kesehatan yang memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pelaku usaha hypermarket, supermarket, minimarket, dan perdagangan eceran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat memperoleh alat kesehatan yang bersumber dari produsen, distributor alat kesehatan, dan pedagang besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, yang memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam rangka memastikan keamanan, kemanfaatan, dan mutu dari alat kesehatan, pelaku usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, hypermarket, supermarket, minimarket, dan pelaku usaha perdagangan eceran lainnya harus melakukan upaya pemastian mutu dan keamanan terhadap alat kesehatan yang dijual.
- KETUJUH : Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/736/2025
TENTANG
ALAT KESEHATAN YANG DAPAT DIJUAL
OLEH PELAKU USAHA PERDAGANGAN
BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
RUMAH TANGGA, HYPERMARKET,
SUPERMARKET, MINIMARKET, DAN PELAKU
USAHA PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA

CONTOH ALAT KESEHATAN YANG DAPAT DIJUAL OLEH PELAKU USAHA
PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA,
HYPERMARKET, SUPERMARKET, MINIMARKET, DAN PELAKU USAHA
PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA

No.	NAMA ALAT KESEHATAN
1.	Alat Kompres panas atau dingin
2.	Sikat gigi manual dan elektrik
3.	Benang gigi (<i>dental floss</i>)
4.	Pompa ASI manual dan elektrik
5.	Pita perekat medis dan perban perekat medis (<i>medical adhesive tape and adhesive bandage</i>) steril/non steril
6.	Pelindung puting (<i>nipple shield</i>)
7.	<i>Teether</i> tidak berisi air (<i>teething ring</i>)
8.	<i>Teether</i> berisi air (<i>water filled teething ring</i>)
9.	Kondom dan Pelumas kondom
10.	Masker medis
11.	Pembalut wanita
12.	<i>Pantyliner</i>

No.	NAMA ALAT KESEHATAN
13.	Popok dewasa (<i>adult diapers</i>)
14.	Irigator hidung (<i>nasal irrigator</i>)
15.	Termometer
16.	Alat uji kehamilan (<i>strip, midstream, dan card</i>)
17.	Timbangan untuk pasien yang dapat berdiri (<i>stand-on patient scale</i>)
18.	Sarung tangan
19.	Oksimeter
20.	Tensimeter digital
21.	Glucometer (Alat uji glukosa/gula darah (<i>strip</i>))
22.	Inhaler uap (Inhaler kosong tanpa obat)
23.	Kapas alkohol (<i>Alcohol swab</i>)
24.	Alat bantu jalan
25.	<i>Nebulizer</i>
26.	Alat bantu dengar non resep

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003